

TEKNIS-TAHAPAN-PEMILIHAN

2024

Kpt 66 Tahun 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pedoman teknis mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 dan Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 maret 2024
- Penjelasan 12 hlm